



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
" HARTA SWADIRI "**

Komplek Pertokoan Chandra Sukun Unit I Jl. Dr. Soetomo Pandaan - Pasuruan
Telp. (0343) 634894 E-mail : hartaswadiri@gmail.com

Pandaan, 03 Februari 2023

Nomor : 027/SKL/01/BPR.HS/II/2023

Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth,

Kepala Kantor DPP Perbarindo Pusat

di -

Tempat

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Tahun 2022.

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola BPR *Good Corporate Governance (GCG)* PT. BPR "Harta Swadiri" tahun 2022 Via Perbarindo Online.

Demikian harap menjadikan periksa.

PT. Bank Perkreditan Rakyat
"HARTA SWADIRI"



NURTI SURYANDARI, SE
Direktur Utama

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR HARTA SWADIRI
TAHUN 2022**



**Ruko Chandra Sukun Unit No 1 Jl Dr Soetomo Pandaan Pasuruan
TELEPON: (0343) 634894**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan pengelolaan risiko yang baik merupakan faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap Bank. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, Bank berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mempertahankan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif.

Penerapan Tata Kelola yang Baik pada PT. BPR Harta Swadiri didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh unit kerja terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam penerapan Penerapan Tata Kelola. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan PT. BPR Harta Swadiri senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya yaitu Keterbukaan (transparency), Akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawaban (responsibility), Independensi (independency) dan Kewajaran (fairness).

Laporan Pelaksanaan GCG ini disusun untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 24/SEOJK.03/2020 Tentang perubahan atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melalui sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Apolo).

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Nurti Suryandari, SE
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan pengurusan BPR dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.</p> <p>b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan atau otoritas lainnya.</p> <p>d. Menerapkan Tata Kelola Good Corporate Governance (GCG) pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.</p> <p>e. Memimpin dan mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan kinerja BPR sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank.</p> <p>f. Membangun kerja sama dengan pihak eksternal untuk kepentingan peningkatan kinerja BPR.</p> <p>g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.</p>			
2.	Nama	:	Andy Wahyono, SE
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, pengurusan, dan pengelolaan BPR secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Membawakan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.</p> <p>c. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lainnya.</p> <p>d. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.</p> <p>e. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu pada Dewan Komisaris</p> <p>f. Melaporkan secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai dan Direksi BPR.</p>			
3.	Nama	:	Ufan Bagi Arta, S.Kom
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		

- a. Bersama-sama dengan Direktur Utama dan Direktur lain mengkoordinir, mengarahkan, membina, mengawasi segala kegiatan personil unit kerja dan mempertanggungjawabkan langsung kepada Pengurus.
- b. Melaksanakan segala peraturan, prosedur, dan target kegiatan operasional/komersial yang telah digariskan dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan bertanggung jawab atas lancarnya pelaksanaan dari prosedur tersebut.
- c. Membangun kerjasama dengan pihak eksternal untuk kepentingan peningkatan kinerja BPR.
- d. Bersama-sama dengan Team Kredit Khusus melakukan monitoring, penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah yang timbul, sehingga mendapatkan solusi agar kredit tersebut tergolong menjadi kredit lancar kembali dan bertanggung jawab menjaga Non Performing Loan (NPL) seminimal mungkin.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

- a. Senantiasa memantau dan memastikan ketersediaan likuiditas, baik untuk mengantisipasi potensi risiko maupun kaitannya dengan pelaksanaan fungsi intermediasi Lembaga Jasa Keuangan
- b. Melakukan scenario analysis (menganalisa peristiwa dimasa depan) dalam rangka memitigasi resiko yang mungkin timbul
- c. Mempertahankan beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan untuk menghadapi tantangan yang terjadi
- d. Mencermati perkembangan risiko kredit disektor-sektor ekonomi yang memiliki konsumsi tinggi
- e. Terus melakukan upaya dalam rangka peningkatan kualitas SDM utamanya dibidang marketing untuk meningkatkan penjualan produk bank serta membangun SDM yang unggul di era digital
- f. Proses kredit harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan sangat selektif yang terfokus pada pembiayaan kredit mikro (plafond dibawah 50jt) serta selalu memantau debitur yang direlaksasi kredit sesuai kondisi debitur saat ini

Penjelasan Lebih Lanjut :

Jumlah Anggota Direksi per tanggal 31 Desember 2022 tidak ada perubahan susun Anggota Direksi, yaitu tetap sebanyak 3 (tiga) orang dan sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Trimulyo, SE
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya c. Menyediakan waktu yang cukup untuk tugas dan tanggung jawabnya secara optimal d. Melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab anggota Direksi e. Melakukan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan dihadiri lengkap oleh seluruh Dewan Komisaris dan membuat risalah rapat untuk ditanda tangani oleh anggota Dewan Komisaris sebagai bukti kehadirannya 			

	serta menyimpan salinannya		
2.	Nama	:	Sudirman, S.Sos
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya</p> <p>c. Melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab anggota Direksi</p> <p>d. Melakukan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan dihadiri lengkap oleh seluruh Dewan Komisaris dan membuat risalah rapat untuk ditanda tangani oleh anggota Dewan Komisaris sebagai bukti keahadirannya serta menyimpan salinannya</p>		
3.	Nama	:	Achmad Fauzan, S.Sos
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya</p> <p>c. Melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab anggota Direksi</p> <p>d. Melakukan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan dihadiri lengkap oleh seluruh Dewan Komisaris dan membuat risalah rapat untuk ditanda tangani oleh anggota Dewan Komisaris sebagai bukti keahadirannya serta menyimpan salinannya</p>		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
<p>a. Melaksnakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis</p> <p>b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.</p> <p>c. Direksi wajib melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : penambahan tenaga kerja di bidang pengawasan kredit dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah, serta memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku.</p> <p>d. Melakukan Self Assesment terhadap Debitur yang menerima Stimulus Kredit untuk menentukan langkah - langkah penyelamatan Kredit.</p> <p>e. Menindaklanjuti Temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Audit Intern serta Akuntan Publik.</p> <p>f. Memastikan penerapan APU dan PPT berjalan dengan baik.</p> <p>g. Meningkatkan Danak Pihak Ketiga (DPK) seperti tabungan dan deposito.</p>			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Persyaratan berupa jumlah atau komposisi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah terpenuhi minimal 3 (tiga) Anggota Dewan Komisaris			

dan tidak melampaui dari jumlah Anggota Direksi.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Tidak terdapat struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota komite.	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
		:	-

	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Tidak terdapat program kerja komite			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Nurti Suryandari, SE	Rp330.000.000,00	3%
2.	Andy Wahyono, SE	Rp0,00	0%
3.	Ufan Bagi Arta, S.Kom	Rp28.000.000,00	0.25%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Kepemilikan Saham Anggota Direksi telah sesuai dengan keputusan RUPS dan telah tercatat dalam administratif OJK. Dimana jumlah keseluruhan kepemilikan saham Direksi sebesar 9,25 %, masih sesuai dengan dengan POJK Nomor 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, dimana anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham 25 % atau lebih dari modal disetor Bank dan/atau menjadi Pemegang Saham mayoritas di Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Nurti Suryandari, SE	600813	PT. BPR Danaputra Sakti	6%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Kepemilikan Saham Anggota Direksi telah sesuai dengan keputusan RUPS dan telah tercatat dalam administratif OJK. Dimana jumlah keseluruhan kepemilikan saham Direksi sebesar 9,25 %, masih sesuai dengan dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, dimana anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham 25 % atau lebih dari modal disetor Bank dan/ atau menjadi Pemegang Saham mayoritas di Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Nurti Suryandari, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Andy Wahyono, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Ufan Bagi Arta, S.Kom	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Semua anggota Direksi tidak memiliki hubungan Keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Komisaris, dan Pemegang Saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Nurti Suryandari, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Andy Wahyono, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Ufan Bagi Arta, S.Kom	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Semua anggota Direksi tidak memiliki hubungan Keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Komisaris, dan Pemegang Saham.				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Trimulyo, SE	Rp2.772.000.000,00	25.2%
2.	Sudirman, S.Sos	Rp825.000.000,00	7.5%
3.	Achmad Fauzan, S.Sos	Rp825.000.000,00	7.5%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Kepemilikan Saham Anggota Direksi telah sesuai dengan keputusan RUPS dan telah tercatat dalam administratif OJK.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Trimulyo, SE	600813	PT. BPR Danaputra Sakti	10%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Kepemilikan Saham Anggota Direksi telah sesuai dengan keputusan RUPS dan telah tercatat dalam administratif OJK.				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Trimulyo, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Sudirman, S.Sos	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Achmad Fauzan, S.Sos	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Semua Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan Keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Trimulyo, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Sudirman, S.Sos	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Achmad Fauzan, S.Sos	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Semua Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan Keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Komisaris, dan Pemegang Saham.				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp804.000.000,00	2	Rp204.000.000,00
2.	Tunjangan	3	Rp65.500.000,00	2	Rp17.000.000,00
3.	Tantiem	3	Rp599.600.000,00	2	Rp201.483.000,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp1.469.100.000,00		Rp422.483.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Remunerasi telah sesuai dengan keputusan RUPS.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (3)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (3)	BPJS Kesehatan (2)
4.	Fasilitas Lainnya	BPJS Ketenagakerjaan (3)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas yang diberikan kepada Direksi telah ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.7 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.1 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3.1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4.5 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
-	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	20 Januari 2022	2	Perkembangan Kondisi Usaha berdasarkan Laporan Keuangan, Pembahasan Kinerja Operasional Bank, Pembahasan mengenai isu-isu rencana strategis perkembangan Bank, Pembahasan Rencana Bisnis Bank Tahun 2022.
2.	14 April 2022	2	Perkembangan Kondisi Usaha berdasarkan Laporan Keuangan, Pembahasan Kinerja Operasional Bank,

			Pembahasan mengenai isu-isu rencana strategis perkembangan Bank.
3.	18 Juli 2022	2	Perkembangan Kondisi Usaha berdasarkan Laporan Keuangan, Pembahasan Kinerja Operasional Bank, Evaluasi dan Tindak lanjut dari temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
4.	24 Oktober 2022	2	Perkembangan Kondisi Usaha berdasarkan Laporan Keuangan, Pembahasan Kinerja Operasional Bank, Pembahasan mengenai isu-isu rencana strategis perkembangan Bank dan rencana penetapan RBB.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Trimulyo, SE	0	0	0%
2.	Sudirman, S.Sos	4	0	100%
3.	Achmad Fauzan, S.Sos	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak terjadi penyimpangan internal (internal fraud) pada Tahun 2022.								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tidak ada permasalahan Hukum selama tahun 2022 yang dihadapi pada PT. BPR Harta Swadiri.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							

3.						
Penjelasan Lebih Lanjut :						
<p>Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya.</p> <p>Benturan kepentingan dimaksud adalah jika terjadi perbedaan antara kepentingan ekonomi Bank dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif bank dan atau pihak terkait dengan Bank, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak – pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku serta pemberian suku bunga tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Apabila keputusan tetap harus diambil, maka harus mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindari kerugian atau berkurangnya keuntungan Bank.</p> <p>Dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Komisaris.</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi Bank, pada tahun 2022 tidak terdapat transaksi atau benturan kepentingan, Anggota Direksi, Komisaris, dan Pejabat Eksekutif yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank, dikarenakan dalam Operasional Bank berpedoman pada ketentuan yang berlaku.</p>						

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	14 Desember 2022	Sosial	Bantuan anak yatim dan dhuafa	Yatim Mandiri	Rp1.430.000,00
2.	19 Desember 2022	Sosial	Bantuan untuk Tuna Netra	Panitia	Rp100.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Tidak ada					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR HARTA SWADIRI
Alamat	: Ruko Chandra Sukun Unit No 1 Jl Dr Soetomo Pandaan Pasuruan
Nomor Telepon	: (0343) 634894
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp19.514.493.277,00
Total Aset	: Rp132.572.534.306,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR HARTA SWADIRI Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.33	0.266
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.74	0.261
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.00	0.200
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.00	0.200
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.00	0.050
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.00	0.200
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.95	0.146
10	Rencana Bisnis BPR	1.84	0.138
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.00	0.150
Nilai Komposit			1.800
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.33)

Jumlah anggota Direksi terdiri dari 3 orang yakni Direktur Utama, Direktur Marketing, dan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Direksi mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan Tata Kelola Bank yang sehat serta memastikan bahwa prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.74)

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT.BPR Harta Swadiri terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari Komisaris Utama dan 2 Komisaris.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris bertanggungjawab memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Modal Inti Bank kurang dari Rp. 50 M, sehingga belum membentuk komite (Tidak Menerapkan Komite).

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

PT. Bpr Harta Swadiri telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2)

PT. BPR Harta Swadiri telah memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk terciptanya budaya kepatuhan serta memastikan BPR dalam pelaksanaan kegiatan Operasional telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang - undang yang berlaku lainnya, termasuk terpenuhinya komitmen dengan pihak eksternal, mereview dan melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2)

PT. BPR Harta Swadiri telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK).

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

PT. BPR Harta Swadiri telah menugaskan Audit Ekstern sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Ekstern telah menggambarkan permasalahan yg dihadapi oleh BPR.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2)

PT. BPR Harta Swadiri telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.95)

PT. BPR Harta Swadiri telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK yang mengacu pada ketentuan POJK Nomor 23/2022. Dan BPR selalu berhati-hati dalam menjalankan Operasional agar tidak melanggar ketentuan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.84)

Rencana Bisnis Bank PT. BPR Harta Swadiri telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan PT. BPR Harta Swadiri telah didukung oleh sistem pelaporan Kondisi Keuangan dan Non Keuangan. PT. BPR Harta Swadiri juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan yang disampaikan kepada publik melalui media pengumuman termasuk juga media lokal dan dilaporkan kepada OJK.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Manajemen PT. BPR Harta Swadiri telah melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan GCG dinilai dengan Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan Good Corporate Governance.

Dalam hal pelaksanaan tata kelola (GCG), PT. BPR Harta Swadiri juga telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Telah dibuat pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
- b. Telah dibuat pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
- c. Telah dibuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan.
- d. Telah dibuat pedoman kerja sistem dan prosedur Fungsi Kepatuhan.
- e. Telah dibuat pedoman pelaksanaan Audit Intern.



PT BPR HARTA SWADIRI
Ruko Chandra Sukun Unit No 1 Jl Dr Soetomo Pandaan Pasuruan
Telepon: (0343) 634894
Website: hartaswadiri.co.id. Email: hartaswadiri@gmail.com

Pasuruan, 30 Januari 2023

PT BPR HARTA SWADIRI

Menyetujui


Tri Mulyo, SE
Komisaris Utama



Nurti Suryandari, SE
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Harta Swadiri

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505869-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-601696-30012023173943

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

hartaswadiri@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-30 17:39:43



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PT BPR HARTA SWADIRI Tahun 2022**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR HARTA SWADIRI selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pasuruan, 30 Januari 2023

PT BPR HARTA SWADIRI

Menyetujui


Tri Gulyo, SE
Komisaris Utama


Nurti Suryandari, SE
Direktur Utama